

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesadaran akan kesehatan sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang produktif. Kesehatan sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Menurut Undang – undang No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Upaya kesehatan dapat terealisasi dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah antara lain rumah sakit, puskesmas dan instalasi farmasi. Seiring berkembangnya zaman masyarakat semakin menyadari akan kesehatan jangka panjang, sehingga hal ini dikaitkan dengan pengetahuan tentang obat-obatan yang semakin luas. Obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat juga tentunya harus memiliki mutu yang baik dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang dapat meminimalisir resiko serta memaksimalkan manfaat dari obat. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Kemenkes, 2011). Dalam hal ini industri farmasi membutuhkan apoteker sebagai penanggung jawab untuk setiap produksi sediaan farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes, 2016).

Obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat serta dikonsumsi oleh masyarakat juga tentunya harus memiliki mutu yang baik dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko, sehingga dibutuhkan industri farmasi yang berkualitas dan tenaga profesional yang dapat meminimalisir resiko serta memaksimalkan manfaat dari obat. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Kemenkes, 2011), dan dalam proses pelaksanaannya, industri farmasi juga memiliki pedoman yang membantu dalam setiap aspek pemenuhan mutu sediaan farmasi yaitu berlandaskan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Untuk mencapai tujuannya industri farmasi juga membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilannya, hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan industri farmasi secara efektif dan efisien, dalam hal ini juga industri farmasi membutuhkan apoteker sebagai penanggung jawab untuk setiap produksi sediaan farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes, 2016) Apoteker memiliki wewenang dalam pembuatan obat termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi para calon

apoteker untuk mempelajari tanggung jawab, fungsi, peran dan posisi sebagai apoteker yang profesional dalam melakukan pekerjaan di bidang industri farmasi. PKPA ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktik langsung bagi calon Apoteker di industri farmasi. Oleh karena itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Sanbe Farma untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi yang berlangsung pada tanggal 15 April 2024 sampai 15 Juni 2024 di PT. Sanbe Farma Unit 2.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mahasiswa PKPA dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker di tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri farmasi serta mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh secara langsung.
2. Memberi pengalaman secara langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi
3. PKPA dapat menjadi wadah bagi mahasiswa PKPA untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan didalam industri farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya PKPA di industri farmasi yaitu, sebagai berikut.

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.